

Kasus Pengadaan Alkes RSUD Ulin Bergulir di Meja Tipikor



dutav

Misransyah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, menjalani sidang perdana dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Arif Ronaldi.

Pembacaan dakwaan yang langsung dipimpin oleh kasi pidana khusus kejar jampi Banjarmasin Arif Ronaldi tersebut berlangsung serius, karena disaksikan langsung oleh belasan kuasa hukum terdakwa serta mahasiswa dan mahasiswi yang ikut mendengarkan.

Misryansyah didakwa JPU melanggar pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi, dan diduga telah merugikan negara sebesar Rp4 miliar dari total pagu sebesar 12 miliar 800 juta rupiah. Dimana harga HVS menurut hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harga tidak wajar, sekitar 20 sampai 24 persen tidak memenuhi kewajaran.

Pasca mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa pentutut umum, pihak kuasa hukum terdakwa melakukan upaya ekspesi, dimana mereka menilai bahwa perkara tersebut tidak jelas dan kabur. Bahkan kuasa hukum menilai lelang diketahui oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, dan seharusnya yang ditetapkan tersangka adalah direktur selaku pejabat pembuat komitmen dan kontraktornya.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com>, *Kasus Pengadaan Alkes RSUD Ulin Bergulir DI Meja Tipikor*, Jumat 6 Desember 2019
2. <https://kalimantanpost.com>, *Dugaan Korupsi Alkes RSUD Ulin Masuk Pengadilan*, Jumat 6 Desember 2019

Catatan berita:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat **BPKP**, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya

BPKP melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
6. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP antara lain:

1. Pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada instansi pemerintah baik Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah serta lembaga lainnya
2. Audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan Departemen/LPND maupun Pemerintah Daerah
3. *Policy Evaluation*
4. *Fraud Control Plan*
5. Optimalisasi penerimaan negara
6. Asistensi penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
7. Asistensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Asistensi penerapan *Good Corporate Governance*
9. *Risk Management Based Audit*
10. Audit Investigatif atas kasus berindikasi korupsi
11. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dari Inspektorat Daerah maupun Inspektorat Jenderal
12. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat